



## PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Sarmi, 29 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxx, RT. 002, RW. 000, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik melalui email [x@gmail.com](mailto:x@gmail.com), sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xx, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Maret 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 26 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Maret 1990, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/x/1990, tertanggal 22 November 2012;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 Tahun yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx kemudian Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 1993 pindah di rumah kediaman bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx dan sebagai tempat tinggal bersama terakhir kemudian pada bulan Januari 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan berangkat ke Timika menetap di xxxxx xxx xxxxxx, RT. 002, RW. 000, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx hingga sampai saat ini sedangkan Tergugat masih tinggal di alamat sebagaimana tersebut di atas;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai empat (4) orang anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK I, Tempat tanggal lahir Sarmi, 31 Desember 1991, sudah berkeluarga;
  - 4.2. ANAK II, Tempat tanggal lahir Sarmi, 05 Maret 2000, sudah berkeluarga;
  - 4.3. ANAK III, Tempat tanggal lahir Sarmi, 22 Mei 2010, SLTP, Kelas II, saat ini dalam asuhan Tergugat;
  - 4.4. ANAK IV, Tempat tanggal lahir Sarmi, 27 Juni 2016, SD, Kelas II, saat ini dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 5.1. Tergugat suka marah-marah;
  - 5.2. Tergugat suka mabuk-mabukan;
  - 5.3. Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
- 5.5. Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sampai saat ini sudah pisah rumah (5 tahun lebih);
- 5.6. Bahwa Tergugat Pada bulan Maret 2019 sudah menikah secara agama dengan wanita idamannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat namun Tergugat malah marah-marah kemudian mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dengan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mimika kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 400.10.4.3/147/SKTMP-KS/2024 tertanggal 18 September 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mimika *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada negara;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan melalui surat tercatat Nomor 143/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 30 September 2024 dan tanggal 18 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk mengurungkan kehendaknya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita poin enam tertulis puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2019 ... ditambahkan Penggugat pergi ke Timika di rumah adik Penggugat. Sejak saat itu tidak ada nafkah lahir dan batin yang diterima Penggugat dari Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 13 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/x/1990 Tanggal 22 November 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Sarmi, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal kemudian diberi kode bukti (P.2);

## B. Saksi:

### 1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena orang tua Saksi bertetangga dengan Penggugat di Sarmi dan Saksi sering makan minum di Cafe milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang kini tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Sarmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2018 Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Sarmi karena saat Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat di Cafe milik Penggugat namun Saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat;
- Bahwa dari keterangan karyawan Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan Penggugat sudah pergi;
- Bahwa Saksi kembali bertemu dengan Penggugat pada tahun 2022 di Timika saat Saksi singgah makan di warung tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa saat di Timika Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lagi jika Penggugat dan Tergugat masih bersama karena sebelumnya Saksi sudah tahu jika keduanya sudah pisah;

### 2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 karena orang tua Saksi bersebelahan rumah dengan Cafe Penggugat di Sarmi dan Saksi sering makan minum di Cafe milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang kini tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Sarmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat masih di Kabupaten Sarmi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak akhir tahun 2018 Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama di Kabupaten Sarmi karena saat Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat di Cafe milik Penggugat namun Saksi tidak mengetahui di mana Penggugat pergi;
- Bahwa dari keterangan karyawan Penggugat menyampaikan kepada Saksi jika Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan Penggugat sudah pergi;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Penggugat pada tahun 2022 di Timika saat Saksi makan di warung tempat Penggugat bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat saat di Timika;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan lagi jika Penggugat dan Tergugat masih bersama karena sebelumnya Saksi sudah tahu jika keduanya sudah pisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan menyidangkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat (Bukti P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor x/x/x/1990 Tanggal 22 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sarmi, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan pada tanggal 23 Maret 1990. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat suka marah-marah, Tergugat suka mabuk-mabukan, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat sejak bulan Mei 2017 sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2019 sampai saat ini sudah pisah rumah (5 tahun lebih), dan Tergugat pada bulan Maret 2019 sudah menikah secara agama dengan wanita idamannya. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak bulan Mei 2017 memuncak pada bulan Januari 2019 saat Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke Timika di rumah adik Penggugat hingga sampai saat ini tidak pernah kembali lagi dan tidak ada nafkah lahir dan batin;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa pernah ada nafkah lahir dan batin?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini di dasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Saksi-Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang terjadi di akhir tahun 2018. Saksi-Saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Saksi-Saksi datang ke Cafe milik Penggugat dan tidak bertemu lagi dengan Penggugat serta mendengar penuturan dari karyawan Penggugat. Sejak saat itu Saksi-Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru bertemu pada tahun 2022 di Timika namun Penggugat tidak bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa idealnya suatu rumah tangga yang harmonis manakala antara suami istri hidup bersama dalam satu rumah, saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, sebagaimana motivasi perkawinan dalam ilmu psikologi salah satu diantaranya adalah kebersamaan (*companionship*), namun hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adanya fakta sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang merupakan indikasi yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, tidak lagi saling memerdulikan dan memerhatikan serta keinginan untuk membangun keluarga yang sejahtera telah jauh dari harapan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat telah dinasihati oleh Hakim agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak menghadiri persidangan, dapat dinilai sebagai sikap keengganan dan ketidakpedulian Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat. Oleh

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sikap Penggugat maupun Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya lagi keinginan untuk bersatu membina rumah tangga seperti sediakala, sehingga patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, yang artinya sebagai berikut:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Identik dengan firman Allah SWT, secara psikologis motivasi perkawinan bagi pasangan suami-istri adalah untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, mendapatkan rasa aman, nyaman, dan damai, serta kebersamaan;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheelpbare tweestpalt*), dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د ر أ المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 895/KPA.W25-A8/HK2.6/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Mimika yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk memperoleh layanan pembebasan biaya. Oleh karenanya biaya

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika Tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mimika tahun 2024 sebesar Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mimika pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1445 Hijriah oleh kami Firman, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2019 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agussalim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Firman, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,

**Agussalim, S.H.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk



**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	0.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	0.000,00
- PBT	: Rp	75.000,00
- Redaksi	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>310.000,00</b>

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.143/Pdt.G/2024/PA.Mmk